




BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA

PPID

**LAPORAN AKHIR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
 (PPID)**



Bersama
 Rakyat
 Awasi Pemilu

Bersama Bawaslu
 Tegakkan Keadilan
 Pemilu

**BAWASLU KABUPATEN MALAKA
 2021**

Alamat Kantor : J. Jurusan Translok Harekakaek Blok A, Desa Harekakaek, Kec. Malaka Tengah - Kode Pos : 85762



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten Malaka dapat diselesaikan dengan baik pada waktunya.

Bawaslu Kabupaten Malaka dalam tahun 2021 telah berupaya membuka informasi publik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab kepada public sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradig yang terus dikembangkan di Bawaslu Malaka bahwa keterbukaan informasi public bukan lagi hanya sebuah kewajiban melainkan adalah sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, segala yang telah dilakukan terkait pengelolaan PPID dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dituangkan dalam laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dari bawaslu Malaka.

Tidak terlupakan, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan mendukung proses penyelesaian laporan ini hingga selesai dengan baik. Penyusunan laporan ini sudah diupayakan secara maksimal, namun sadar akan keterbatasan yang ada, diterima semua usul saran dari pembaca sekalian demi penyempurnaan dari pada laporan ini dan laporan-laporan PPID ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Sistematika Laporan.....	3
Bab I Pendahuluan.	3
Bab II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
Bab III Penutup.....	3
Lampiran	3
E. Struktur PPID Bawaslu Malaka.....	3
F. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.....	4
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
A. Laporan Hasil Pengelolaan Website.....	10
1. Sarana dan Prasarana.....	10
2. Pelayanan Informasi Publik.....	19
a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	19
b. Sarana Permohonan Informasi Publik.....	20
c. Keberatan Informasi Publik	20
d. Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	20
3. Layanan Informasi Publik Online.....	21
B. Rapat Dalam Kantor (RDK)	21
BAB III PENUTUP	23
A. Kesimpulan.....	23
B. Usul-Saran.....	23
C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1Struktur PPID Bawaslu Malaka	4
Gambar 1. 2Alur Pengajuan Permohonan Informasi pada Laman PPID	11
Gambar 1. 3 Pimpinan Bawaslu NTT saat membuka Kegiatan Pembentukan PPID	18
Gambar 1. 4Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengelolaan PPID Bawaslu Kab Malaka	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Rincian Permohonan Informasi Publik 2021 Berdasarkan	19
Grafik 2. Permohonan Informasi 2021 Berdasarkan Status Permohonan	19
Grafik 3. Latar Belakang Pemohon	19
Grafik 4. Sarana Permohonan	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupten Malaka menjadi bagian dari badan publik. Lembaga ini mengelola dan menggunakan anggaran Negara dan keberadaannya bagian dari perintah Undang-Undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Kabupaten Malaka harus mentaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak individu yang dapat diwujudkan melalui ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi tersebut sepatutnya bersifat terbuka dan transparan. Keberadaan informasi publik selalau terkait dengan adanya Badan Publik. Menurut pasal 7 UU KIP, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Keterbukaan informasi ini akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang berbentuk.

Bawaslu Kabupaten Malaka telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Contoh Badan Publik di tingkat pemerintahan pusat yakni kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu Merupakan Lembaga non pemerintahan. Sebagai Badan Publik Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam menindaklanjuti UU KIP tersebut, Bawaslu telah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan informasi Publik, yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Atas dasar hukum inilah, Bawaslu memiliki harapan besar guna membangun pemilu yang demokratis serta bermartabat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan memberikan informasi terkait Pemilu maupun Pemilihan melalui Website PPID. Hal ini merupakan bentuk dari Pengawasan Partisipatif oleh dan untuk rakyat.

B. Tujuan Laporan

Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk melihat rekam jejak layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Malaka, selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban anggaran dan segala kegiatan yang sudah terlaksana. Dengan begitu, Bawaslu Kabupaten Malaka berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Maka atas tujuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka menyusun dan menerbitkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021.

C. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam pembuatan laporan PPID ini adalah :

- Undang – undang Dasar 1945;
- Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Bawaslu;
- Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Penulisan Laporan Akhir PPID Bawaslu Malaka:

Bab I Pendahuluan.

Menyajikan Gambaran Umum tentang Informasi Publik, Tujuan Laporan, Landasan Hukum, Sistematika, Struktur Organisasi PPID Bawaslu Malaka dan Penetapan Informasi yang Dikecualikan.

Bab II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Menyajikan laporan tentang hasil pengelolaan Website PPID terkait SK Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Daftar Hadir Pengunjung Website, Daftar Permohonan Informasi PPID, Infografis, Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi. Dan bagian akhir terkait Rapat Dalam Kantor (RDK).

Bab III Penutup

Memuat kesimpulan dan hal-hal yang perlu ditelaah lebih lanjut (tindak lanjut), berkaitan dengan hasil evaluasi pelayanan pemberian informasi yang masih dianggap kurang (saran dan rekomendasi) dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemberian layanan informasi publik di bidang Kepemiluan Bawaslu Malaka ke depan.


Lampiran

Berisi TOR kegiatan dan Nota Dinas Kegiatan. SK Narasumber dan SK Moderator, Undangan Narasumber, Undangan Peserta, Daftar Hadir Narasumber.

E. Struktur PPID Bawaslu Malaka

Bawaslu Telah Membentuk Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Oleh Ketua Bawaslu RI No. 0075/K. BAWASLU/HM/III/2020, tanggal 26 Maret 2020. Merujuk dari beberapa hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Malaka Mengeluarkan SK dengan Nomor : 06/BAWASLU-KAB. MALAKA / KEP / HK.01.01/ IV/ 2020 Tentang Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Malaka Tahun 2020.

Gambar 1. 1 Struktur PPID Bawaslu Malaka



F. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi public adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak public (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak atau belum dapat diakses public, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi public, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI BAWASLU

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No	Informasi
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan

19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

24. Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25. Formulir Model B2. Temuan
26. Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27. Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28. Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29. Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30. Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31. Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32. Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33. Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34. Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35. Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36. Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37. Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
38. Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39. Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

40. Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41. Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42. Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43. Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)

44. Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45. Daftar saksi dan/atau ahli
46. Daftar tersangka
47. Daftar barang bukti
48. Laporan polisi
49. Tanda bukti laporan
50. Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51. Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

53. Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

54. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/PanwasKecamatan
56. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

58. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

60. Jawaban Atas Gugatan
61. Duplik Atas Replik
62. Kesimpulan
63. Memori Banding
64. Kontra Memori Banding
65. Memori Kasasi

66. Kontra Memori Kasasi
67. Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

68. Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69. Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70. Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
71. Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
72. Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73. Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74. Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75. SK penetapan panitia musyawarah
76. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78. Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

79. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

80. Formulir Model A.1 Laporan
81. Formulir Model A.2 Temuan
82. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan

83. Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84. Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86. Formulir Model A.5. Pelimpahan
87. Formulir Model A.6. Informasi Awal
88. Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89. Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90. Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91. Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92. Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93. Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94. Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95. Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96. Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97. Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

99. Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Sebagai gerbang utama dalam keterbukaan informasi, Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan penyempurnaan terhadap menu, tampilan dan integrasi laman resmi Bawaslu Kabupaten Malaka. Laman menjadi garda depan dalam menyampaikan informasi kelembagaan terkait fungsi, tugas dan kewenangan serta hasil-hasil yang dilakukan secara kelembagaan.

Penyempurnaan laman resmi lembaga Bawaslu Kabupaten Malaka juga dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008. Bawaslu Kabupaten Malaka menjadikan laman resmi sebagai standar keterbukaan informasinya. Pengembangan laman resmi ini untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik dan sebagai dukungan kinerja pengawasan.

Penyempurnaan laman resmi ke konsep baru, untuk memenuhi tiga prinsip keterbukaan publik yaitu,

1. Informatif (bagaimana memperbanyak data dalam laman Bawaslu Kabupaten Malaka, sehingga menjadi rujukan masyarakat dalam pencarian data kepemiluan);
2. Komunikatif (bagaimana mempermudah percakapan antara Bawaslu Kabupaten Malaka dengan masyarakat secara daring dan menerima masukan masyarakat secara mudah melalui laman resmi); dan
3. Partisipatif (tersedia aplikasi dan form pengawasan yang memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan).

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Laporan Hasil Pengelolaan Website

1. Sarana dan Prasarana

PPID Bawaslu Kabupaten Malaka belum memiliki ruang kerja tersendiri. Saat ini ruang PPID Bawaslu Malaka masih bergabung di ruang kerja Staf karena kapasitas kantor yang kurang representatif. Oleh karena itu susunan PPID sebagaimana harus dilengkapi dengan Desk layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, banner maklumat pelayanan informasi, petunjuk tatacara permohonan informasi, petunjuk tatacara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi belum ditata-kelola dengan baik.

Namun untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah menyediakan Ruang PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, perangkat komputer, maklumat pelayanan informasi, petunjuk informasi tata cara permohonan informasi, tata cara keberatan informasi, serta instrument untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi di ruang seadanya.

Demi mempermudah akses publik dalam memperoleh informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malaka, pemohon informasi bisa mengakses website <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> Selain Web PPID, pengunjung juga melihat perkembangan informasi Bawaslu Kabupaten Malaka, di laman media sosial lainnya seperti Website Bawaslu Kabupaten Malaka, Facebook Bawaslu Kabupaten Malaka, dan Youtube Bawaslu Kabupaten Malaka.


Informasi yang tersedia dalam Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tidak hanya berita pengawasan pemilu, melainkan juga informasi-informasi termasuk dalam kategori wajib diumumkan secara berkala maupun serta merta. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan padasarana tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui dua cara yakni:

- I. Dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Malaka, Jl. Translok Harekaka Blok A, Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, ;
- II. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan ke PPID Bawaslu Kabupaten Malaka melalui email bawaslumalaka21@gmail.com dengan isi surat paling sedikit memuat nama, alamat, nomor telepon

dan/atau e-mail, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi.

Selain dengan cara-cara di atas, pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi publik secara online. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan dengan mengakses <http://malaka.bawaslu.go.id/ppid/> dan selanjutnya mengisi formulir permohonan informasi pada laman tersebut.

**Gambar 1. 2 Alur Pengajuan Permohonan Informasi pada Laman PPID
Bawaslu Kabupaten Malaka**



Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Malaka, maka ditetapkanlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Malaka, yang mana penugasannya secara ex-officio dijalankan oleh Staf PNS sesuai kriteria yang ditetapkan. Sedangkan teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Humas dan Antar Lembaga (Divisi PHL) yang didukung oleh PPNPNS (Petugas Layanan Informasi). Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun 2020, telah ditetapkan sebanyak 9 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID, dan Petugas layanan PPID sebagai anggota.

Adapun SK Bawaslu Kabupaten Malaka Nomor 03/HM.01/K.NT-07/01/2021 tentang Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 sebagai berikut:



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 03 /HM.01/K.NT-07/01/2021

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka diperlukan pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); ✓

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU keputusan ini Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT, POK Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Betun
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KETUA 


PETRUS NAHAK MANEK

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
Nomor : O3/HM.01/K.NT-07/01/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	PETRUS NAHAK MANEK	PEMBINA	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.
2.	PETRUS KANISIUS NAHAK	TIM PERTIMBANGAN	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik , pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik , penyusunan layanan dan penanganan sengketa informasi public.
3.	NADAP BETTY	TIM PERTIMBANGAN	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik , pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik , penyusunan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.

2

4.	ANDERIAS NAHAK	ATASAN PPIID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
5.	VINSENSIUS BRIA	PEJABAT PPIID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public; 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik, 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini. 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi. 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan 11. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada


2

6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. YOHANES NAHAK 2. JESSY DIEGO FRANS ALNABE 3. MARIA FLORIDA BETE 4. SONYA MARIA AMARAL BRIA 5. AGUSTINUS BAGUS RIBERU 6. POLYCARPUS MANEK MOLO 7. YOSEF GIDELFRIDUS BAU 8. MELIANUS NAHAK 9. ADRIANUS MANDA 10. KATARINA RINILYS NAHAK 11. ASTRIANTO BRIA 12. PANCRATIUS BRIA SERAN 	<p>PETUGAS PELAYANAN INFORMASI/ ANGGOTA</p>	<p>Komisi Informasi.</p> <p>a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat permohonan informassi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon Untuk mengisi Formolir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat Permohonan Informasi kepada Pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan Pemberitahuan Kepada pemohon Atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang Dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi ; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.
----	--	---	--

2/

Lampiran II : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
Nomor : 03/HM.01/K.NT-07/01/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN MALAKA**




Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Malaka. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Menyempurnakan dan integrasi laman resmi Bawaslu Kabupaten Malaka;
- Meningkatkan kapasitas PPID, membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, penguatan pengelolaan pelayanan informasi, dan mengefektifkan pelayanan informasi pemilu. Beberapa kegiatan besar terkait penguatan aspek keterbukaan informasi publik yang diikuti dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka seperti :
 - a. Pembukaan Pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota oleh Bawaslu Provinsi NTT melalui daring, Tanggal 30 Maret 2020.



Gambar 1. 3 Pimpinan Bawaslu NTT saat membuka Kegiatan Pembentukan PPID

- b. Bimtek Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dari Bawaslu RI Via Zoom yang diikuti oleh seluruh Tim PPID Bawaslu Kab/Kota, Tanggal 19 Mei 2020.




Seluruh Staff beserta Komisiner Bawaslu Kabupaten Malaka mengikuti Bimtek PPID via zoom.

2. Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin s/d Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB. Pada tahun 2021 ada 2 (dua) permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID. Satunya secara online dan lainnya secara offline atau datang langsung ke PPID Bawaslu Malaka. Pelayanan informasi sepanjang tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:



Grafik 1 Rincian Permohonan Informasi Publik 2021 Berdasarkan Waktu Pengajuan


Selama Tahun 2021, PPID Bawaslu Malaka menerima 2 (dua) permohonan informasi. Yang mana 1 (satu) permohonan tidak dikabulkan dengan alasan sebagai uji coba dari Bawaslu Propinsi NTT ke laman PPID Bawaslu Malaka (secara online). Dan satunya lagi oleh Mahasiswa S1 (secara offline) diberikan seluruhnya.

Grafik 2. Permohonan Informasi 2021 Berdasarkan Status Permohonan



Dari bulan Januari s/d Desember 2021, jumlah permohonan informasi berdasarkan status permohonan, semuanya berjumlah 2 (dua).

Grafik 3. Latar Belakang Pemohon




Pada tahun 2021, latar belakang pemohon informasi yang telah mengajukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu Malaka baik atas nama Mahasiswa S1/S2/S3, Aparatur Sipil Negara (ASN), Petani/Buruh, Wiraswasta, Dosen, Wartawan, Staf Bawaslu, Lembaga, Peneliti maupun masyarakat umum, hanya dua yakni dari Mahasiswa S1 Unika Kupang dan Bawaslu Propinsi NTT.

b. Sarana Permohonan Informasi Publik

Dalam memperoleh informasi public, PPID Bawaslu Kabupaten Malaka menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapaun sarana yang dimaksud seperti, WhatsApp, Permohonan Online, Email, Surat dan datang langsung ke PPID Bawaslu. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

Grafik 4.Sarana Permohonan



Dari sekian sarana yang ada, hanya ada satu yang meminta secara online dan satunya offline.

c. Keberatan Informasi Publik

Tidak ada permohonan keberatan publik dari pemohon selama kurun waktu Januari s/d Desember 2021.

d. Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu Malaka dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi. Rata-rata waktu pelayanan dalam memberikan data yang diminta pemohon adalah 1 (satu) hari proses pemberian.

3. Layanan Informasi Publik Online

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu Malaka telah memiliki website PPID Bawaslu Malaka. Adapun alamat website PPID-nya adalah <https://malaka.bawaslu.go.id>. Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu Malaka. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi public pada website tersebut terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

B. Rapat Dalam Kantor (RDK)

Bawaslu Malaka 2 (dua) kali melaksanakan Rapat Dalam Kantor (RDK) terkait Pengelolaan Data dan Informasi Publik Tahun Anggaran 2021 dari 3 (tiga) kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) yang ada. Rapat pertama terealisasi pada tanggal 11 Mei 2021 di ruang Media Center Bawaslu Malaka. Peserta yang hadir saat itu berjumlah 15 orang. Narasumbernya, Nadap Betty, S.Pi sebagai Koordinator Divisi SDMO. Pada tanggal 08 November 2021 di ruangan dan jumlah peserta yang sama RDK kedua kalinya terlaksanakan dengan baik. Narasumber pada kegiatan ini adalah Kordiv SDMO, Nadap Betty, S.Pi.

Dalam Rapat tersebut, ditegaskan untuk semua informasi yang ada di Bawaslu Malaka dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Malaka perlu disampaikan kepada public baik melalui Website, Facebook, Instagram, maupun Youtube agar dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat. Namun ada juga hal-hal yang menjadi rahasia lembaga yang tidak perlu dipublikasikan. Kegiatan ini pun menjadi sebuah pembinaan Sumber Daya Manusia dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas staf teknis dalam menata pelayanan data dan informasi pengawasan kepada publik.

Terdapat (satu) 1 kali Perjalanan Dinas (Perjadin) ke Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka Konsultasi Pengembangan PPID Bawaslu Kabupaten Malaka. Konsultasi dilakukan oleh (dua) 2 orang staf Teknis SDMO, atas nama Yosef Gidelfridus Bau dan Agustinus Riberu pada tanggal 02 Desember 2021. Konsultasi dimaksud terkait pengoperasian aplikasi PPID dan design tampilan laman PPID oleh staf Humas dan SDMO Bawaslu NTT.

Bawaslu Kabupaten/Kota dibimbing untuk menyempurnakan laman resmi lembaga sebagai tempat utama dalam keterbukaan informasi. Penyempurnaan itu terhadap menu, tampilan dan integrasi laman resminya. Pengembangan laman

resmi ini untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik dan sebagai dukungan kinerja pengawasan.



Gambar 1. 4 Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Malaka.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di internal Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun 2021 belum maksimal di lakukan. Hal ini dapat dilihat dari presentasi permintaan informasi publik dan dokumentasi yang masih sangat minim garafik aksesnya.

Rendahnya permintaan informasi di PPID Bawaslu Malaka oleh pihak luar ini dapat disebabkan selain karena kurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa juga disebabkan oleh sarana prasarana PPID Bawaslu Malaka yang kurang dioptimalkan. Selain itu karena belum meratanya pemahaman antar bagian di lingkungan Bawaslu Malaka terkait penerapan keterbukaan informasi publik.

Selama tahun 2021, beberapa Bimbingan Teknis dan pelatihan terkait pengelolaan PPID dapat menambah wawasan pengelolanya baik terkait design tampilan dan konten maupun terkait hal-hal teknis lainnya.

Adapun beberapa kendala yang ada perlu diselesaikan oleh Bawaslu Malaka dengan solusi yang baik demi menunjang Pengelolaan informasi dan dokumentasi sehingga masyarakat lebih tertarik dalam mengakses infromasi public di PPID Bawaslu Malaka.

B. Usul-Saran

Kinerja Bawaslu Kabupaten Malaka Periode 2021 merupakan implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Malaka dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Selama tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Malaka terus membenah diri dalam melakukan penguatan keterbukaan informasi publik. Berbagai upaya penguatan dilakukan melalui sosialisasi pengelolaan informasi publik dan juga pelayanan informasi publik. Meski mengalami beberapa pembaharuan dalam proses dan kinerja PPID, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, seperti :

- ✓ PPID Bawaslu Kabupaten Malaka belum memiliki ruangan sendiri dalam menunjang pelayanan informasi publik;
- ✓ Kurangnya alat penunjang pelayanan informasi (PC/Laptop, Printer, Kamera, Lemari dll).

Makin kritisnya publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum termasuk didalamnya mengenai pengawasan pemilu, menuntut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka harus makin bersiap untuk

makin terbuka. Meskipun berbagai upaya penguatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi telah dilakukan, namun masih terdapat pihak yang belum memahami keterbukaan informasi secara komprehensif.

Selain waktu pelayanan informasi, indikator lainnya adalah lambatnya publikasi di website mengenai informasi yang masuk kategori informasi serta merta, belum tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) secara lengkap serta belum ditetapkannya daftar informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya beberapa kendala atau keterbatasan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di tahun 2021, diharapkan untuk ditunjang kinerja pelayanan dan pengelolaan PPID dengan fasilitas atau sarana prasarana yang memadai seperti penambahan PC/Laptop, Printer, Kamera, Lemari dan ruangan.

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Bawaslu Kabupaten Malaka secara konsisten akan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi. Guna mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk implementasi keterbukaan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 diantaranya:

1. Melakukan penyempurnaan dalam mengatur struktur PPID, pelayanan informasi, permohonan informasi, pengecualian informasi, pelaporan, dan penanganan sengketa informasi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat waktu pelayanan informasi serta menghasilkan daftar Informasi publik (DIP) yang komprehensif dan dapat menetapkan daftar informasi dikecualikan.
3. Mengembangkan pengelolaan informasi secara online.
4. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai keterbukaan informasi publik di internal Bawaslu serta Bawaslu Provinsi.
5. Menambahkan sarana dan prasarana terkait alat pengembangan PPID seperti PC, Kamera dan Recorder.
6. Meningkatkan lagi daya tampung data pada web PPID.

Malaka, 11 Januari 2022

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malaka
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Atasan PPID

**Vinsensius Bria.S.IP
NIP. 198207292015031001**

LAMPIRAN (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021

1. Daftar Hadir Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik (15/05/2021)
2. Surat Undangan (Peserta) RDK Pengelolaan Data dan Informasi Publik (14/05/2021)
3. Surat Undangan (Peserta) RDK Pengelolaan Data dan Informasi Publik (05/11/2021)
4. Daftar Hadir Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik (/08/11/2021)
5. Foto Kegiatan PPID



BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Jl. Translok Harekakae Blok A – Desa Harekakae – Kecamatan Malaka Tengah
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : <http://bawaslu.malaka.go.id>
Kode Pos : 85762

DAFTAR HADIR RAPAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK

Hari/Tanggal : Sabtu, 15-05-2021
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka
Waktu : 16.00- Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Petrus Nahak Manek, Sp	Ketua	
2.	Petrus Kanisius Nahak, S.Pd	Anggota	
3.	Nadap Beek, S.Pi	Anggota	
4.	Andreas Nahak, S.Sos	Kasub.	
5.	Vinsensius Brai, S.IP	Staf	
6.	Jessy Diego F- Alnabe, SH	Staf	
7.	Yohanes Nahak, A.rud	Staf	
8.	Marius Seran Morak, A.rud	Staf	
9.	Katarina Ringus Nahak, SE	Staf	
10.	Mania Florida Bete, SE	Staf	
11.	Agustanus Bagus Rebevu, ST	Staf	
12.	Yosef GedeFriskus Bay, S.Fic	Staf	
13.	Adnanus Mandia, S.pol	Staf	
14.	Mecianus Nahak, S.IP	Staf	
15.	Sonya Maria A. Brai, SH	Staf	

Diketahui di Bawah Tangan
Pada Tanggal 15 Mei 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
PETRUS NAHAK MANEK, SP



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

Jl. Translok Harekaka, Blok A Desa Harekaka - Kec. Malaka Tengah
Email: bawaslukabmalaka@gmail.com <http://bawaslu.malaka.go.id> Kode Pos: 85762

Nomor :/TI/K.NT-07/11/2021  Betun, 14 Mei 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Dalam Kantor

Yth. Staf Bawaslu Kab. Malaka
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diadakannya Rapat Dalam Kantor (RDK), maka dimohon kesediaan 15 orang Staf dimaksud untuk mengikuti kegiatan tentang Rapat Pengelolaan Dan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID) dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 15 Mei 2021

Waktu : 16.00 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kab. Malaka

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,**



ANDERIAS NAHAK, S.Sos
Nip. 19780219 2001 12 1005

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jl. Translok Harekaka, Blok A Desa Harekaka - Kec. Malaka Tengah
Email: bawasluKabmalaka@gmail.com <http://bawaslu.malaka.go.id> Kode Pos: 85762

Nomor :/TI/K.NT-07/11/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Dalam Kantor

Betun, 05 November 2021

Yth. Staf Bawaslu Kab. Malaka
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diadakannya Rapat Dalam Kantor (RDK), maka dimohon kesediaan 15 orang Staf dimaksud untuk mengikuti kegiatan tentang Rapat Pengelolaan Dan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID) dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 10 November 2021

Waktu : 16.00 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kab. Malaka

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,**



ANDERIAS NAHAK. S.Sos
Nip. 19780219 2001 12 1005

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jl. Translok Harekaka Blok A – Desa Harekaka – Kecamatan Malaka Tengah
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : <http://bawaslu.malaka.go.id>
Kode Pos : 85762

DAFTAR HADIR RAPAT DALAM KANTOR RAPAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

Hari/Tanggal : 08 November 2021
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka
Waktu : 16.00- Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Petrus Nahak Manek, S.P	Ketua	
2.	Petrus Kanisius Nahak, Spd	Anggota	
3.	Nahap Beett, S.Pi	Anggota	
4.	Andreas Nahak, S.Sos	Kelemb	
5.	Katarina Ringlis Nahak	Staf	
6.	Yosef Gidelhidus Ban	Staf	
7.	Agustinus B. Kikam	Staf	
8.	Pancratius Bria Sean.	Staf	
9.	Katarina Ringlis Nahak	Staf	
10.	James Nahak	Staf	
11.	Adrianus Manda	Staf	
12.	Nora Florca Bete	Staf	
13.	Melanius Nahak	Staf	
14.	Policarpus Manek Molo	Staf	
15.	Marius Jean Manek	Staf	

Dikeluarkan di Betun
Pada tanggal 08 November 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,



